



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 255 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 95/PL.01.9-BA/5312/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba

Barat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 254 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Silvi Yanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 255 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA
BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : SUMBA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : SUMBA BARAT 1
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	CHARLES PEKA DEDE TENABOLO, S.AP	2.797	1	Partai Hati Nurani Rakyat
2.	ANTONIUS R.P LIMU NONO	1.266	6	Partai PERINDO
3.	ANIS SULFUAD U. NAY	879	2	Partai Demokrat
4.	Drs. DOMINGGUS RATU COME	834	2	Partai Gerindra
5.	EDISON GAWO MATA TENABOLO, SH	465	1	Partai Solidaritas Indonesia
6.	STEPANUS RUA SEINGU	100	3	Partai Hati Nurani Rakyat

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA
BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : SUMBA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : SUMBA BARAT 2
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	KRISTIANTO RINA PUTRA DAHA MONI, S.Sos	855	2	Partai Gerindra
2.	YULIUS DUU PAJI	954	4	PDI Perjuangan
3.	HERMANUS TABBA KABABA	897	9	Partai NasDem
4.	NAHASON LAIYA GAURU, S.Pd.	898	1	Partai Demokrat
5.	LAZARUS JAGA LEDE WULA, S.Pd	639	1	Partai Golkar
6.	HURUKA JORA	390	1	Partai Hati Nurani Rakyat
7.	DAUD EDA BORA	478	1	Partai PERINDO
8.	SANDI HERINTUS KABBA, S.H.	578	1	Partai Solidaritas Indonesia
9.	SOLEMAN MALORUNG	451	1	Partai Kebangkitan Bangsa

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA
BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : SUMBA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : SUMBA BARAT 3
ALOKASI KURSI : 4

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	DOMINGGUS BAIYO, S.I.P.	740	2	Partai NasDem
2.	ESTER NGONGO	587	3	Partai Hati Nurani Rakyat
3.	DANCERINUS ARIFIN SAINGO, S.Pd	585	1	Partai PERINDO
4.	CHRISTINA LALI NDELO, S.P.	537	1	Partai Golkar

**DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA
 BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN/KOTA : SUMBA BARAT
 DAERAH PEMILIHAN : SUMBA BARAT 4
 ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MARIA MERY SULUH, S.P	1.018	3	Partai Gerindra
2.	DOMINGGUS LANGO PELE	602	6	Partai Kebangkitan Bangsa
3.	DEWANTO CHRISTIAN BILI, S.T.	1.210	1	Partai Golkar
4.	AGNES WAWO JAGA	783	1	Partai Hati Nurani Rakyat
5.	SOLEMAN SOGA LENA	577	2	Partai Solidaritas Indonesia
6.	MEDIANUS BOBO MANUPADAKA, S.Pt	459	5	PDI Perjuangan

Waikabubak, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1.	TEGUH RAHARDJO	KETUA
2.	AGUSALIM AHMAD	ANGGOTA
3.	MUHAMMADIYAH	ANGGOTA
4.	OKTAVIANUS MALO	ANGGOTA
5.	RIDWAN MIAS KAMODO	ANGGOTA

TANDA TANGAN



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Silvi Yanti



ttd

TEGUH RAHARDJO